



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan dan ditata bentuk susunan organisasi perangkat daerah ;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi-fungsi Dinas Daerah sebagai Perangkat Pemerintah Daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian, maka perlu adanya penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

- 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang merupakan

- lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
 7. Dinas daerah adalah Dinas Kabupaten Dharmasraya.
 8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Nagari.
 9. Penyelenggara Pemerintah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 10. Peraturan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- (2) Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Dinas Pertanian;
 - f. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
 - g. Dinas Perkebunan;
 - h. Dinas Kehutanan;
 - i. Dinas Perhubungan dan Pariwisata;
 - j. Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan sosial, bantuan sosial, penyantunan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, resosialisasi tuna sosial, bina bantuan dan perlindungan sosial, bimbingan kesejahteraan sosial, pembinaan karang taruna dan pembinaan organisasi sosial masyarakat serta kegiatan dibidang keluarga berencana berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
 - b. pemberian rekomendasi, perizinan, pengawasan dan pengendalian undian dan sumbangan sosial;
 - c. penyelenggaraan rekomendasi pengangkatan anak, perizinan pengasuhan anak dan perizinan operasional taman penitipan anak (TPA);
 - d. pemberian perizinan dan akreditasi lembaga sosial dan/atau organisasi sosial dan/atau panti asuhan;
 - e. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, penelitian serta pengembangan kegiatan kesejahteraan sosial pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pencegahan timbulnya penyandang masalah sosial;
 - g. pembinaan dan pengawasan terhadap penempatan tenaga kesejahteraan sosial serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dibidang kesejahteraan sosial;
 - h. penyantunan, pelayanan rehabilitasi, sosialisasi, pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial;
 - i. penyelenggaraan pelayanan perlindungan korban tindak kekerasan, bantuan sosial korban bencana dan musibah sosial lainnya serta orang terlantar;
 - j. pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
 - k. perumusan dan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya dan pemberdayaan perempuan serta usaha ekonomi masyarakat;
 - l. perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna;
 - m. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
 - n. pembinaan kelembagaan perempuan;
 - o. bimbingan peningkatan kesejahteraan, perlindungan hak perempuan dan anak;
 - p. pembinaan program dan kebutuhan keluarga berencana;
 - q. pembinaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi;
 - r. pemberdayaan keluarga dan penguatan kelembagaan;
 - s. pengelolaan dukungan teknis administratif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Sosial :
 1. Seksi Bantuan dan Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
 1. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Ekonomi Masyarakat dan Penerapan Teknologi Tepat Guna;
 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 1. Seksi Kelembagaan Perempuan;
 2. Seksi Kesejahteraan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
 - f. Bidang Keluarga Berencana:
 1. Seksi Keluarga Berencana;
 2. Seksi Keluarga Sejahtera;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Pendidikan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 2 Tugas Dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan sekolah luar biasa, pemuda, olahraga, pramuka dan seni budaya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pembinaan kurikulum, pembinaan dan pengembangan program pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - b. pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan TK, SD, SLTP, SLTA, pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, pemuda/olahraga, pramuka, seni dan budaya;

- c. pelaksanaan pemantauan, akreditasi dan standarisasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pendidikan;
- d. pemberian izin tertentu, pemberian akreditasi dan standarisasi dibidang pendidikan;
- e. penetapan pembukaan, pemecahan dan penutupan lembaga pendidikan;
- f. penyediaan, pengelolaan dan pendayagunaan gedung, perlengkapan sekolah, alat pelajaran dan media pendidikan;
- g. pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan ekstra kurikuler dan kesiswaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Pendidikan TK/SD dan SLB :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis TK/SD dan SLB;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD dan SLB;
 - d. Bidang Pendidikan SLTP/SLTA :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis SLTP/SLTA;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana SLTP/SLTA;
 - e. Bidang Pemuda/ Olahraga/Pramuka:
 - 1. Seksi Olahraga;
 - 2. Seksi Pemuda dan Pramuka;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 1. Seksi Program/Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tenaga Teknis;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan klinis, kesehatan masyarakat dan lingkungan, sistem informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sistem manajemen mutu kesehatan, perencanaan dan pembiayaan kesehatan, penyuluhan kesehatan dan pemberantasan penyakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - b. perencanaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan pelayanan kesehatan klinis dan kesehatan masyarakat;
 - c. perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan;
 - d. perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sistem perencanaan dan pembiayaan serta sistem manajemen mutu kesehatan;
 - e. pemberian izin tertentu atau rekomendasi dan evaluasi bidang kesehatan;
 - f. pemungutan retribusi dibidang kesehatan;
 - g. penyelenggaraan akreditasi dan standarisasi pada sarana pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta;
 - h. pemberian akreditasi jabatan fungsional tenaga kesehatan;
 - i. pemberian bantuan dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan kesehatan;
 - j. melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Kesehatan Keluarga :
 1. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat;
 2. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan
 1. Seksi Pelayanan Puskesmas dan Sarana Kesehatan;
 2. Seksi Farmasi dan Penyehatan Makanan dan Minuman;
 - e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 1. Seksi Surveilans dan Pencegahan Penyakit;
 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan
 1. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

**Paragraf 2
Tugas dan Fungsi**

Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengaturan sarana dan prasarana dibidang pekerjaan umum yang meliputi jalan, tata guna air, beserta bangunan kelengkapannya, perumahan dan teknik lingkungan serta kelengkapan prasarana kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
 - b. penyusunan dan pewujudan program kerja bidang pekerjaan umum beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya;
 - c. pengaturan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan Daerah Milik Jalan, Garis Sempadan Sungai/Kali, waduk, situ/rawa untuk mencegah terganggunya fungsi bangunan pekerjaan umum;
 - d. pelayanan teknis bidang pekerjaan umum;
 - e. pemungutan retribusi, pajak dan kompensasi bidang pekerjaan umum;
 - f. pengendalian banjir dan genangan air, peningkatan kualitas air permukaan serta kualitas lingkungan bidang pekerjaan umum;
 - g. pengaturan, pendayagunaan, pengembangan, konservasi dan pemulihan sumber daya air permukaan;
 - h. pemberian izin atau rekomendasi tertentu dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan prasarana/sarana bidang pekerjaan umum termasuk bangunan kelengkapan prasarana kota dalam daerah milik jalan, garis sempadan sungai/kali, waduk, dan rawa;
 - i. pemberian izin atau rekomendasi pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum;
 - j. penyediaan dan pengelolaan peralatan dan material/komponen pendukung untuk pelaksanaan pembangunan fisik bidang pekerjaan umum;
 - k. pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum;
 - l. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Pengairan :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga :
 1. Seksi Perencanaan Teknis Prasarana Jalan;
 2. Seksi Pengelolaan Prasarana Jalan;
 - e. Bidang Cipta Karya :
 1. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;
 2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.
- (2) Dinas Pertanian di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan usaha-usaha peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan;
 - c. pembinaan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;

- d. pemberian pelayanan perizinan atau rekomendasi dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. pengendalian mutu dan ketahanan keamanan pangan;
- f. pengumpulan dan penelitian serta penyajian informasi bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- g. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- h. pengawasan terhadap peredaran benih, bibit, komoditas dan olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
- i. pengawasan pengelolaan dan peredaran pupuk;
- j. pengendalian dan pengawasan sarana produksi ternak hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- k. perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh hewan;
- l. perlindungan kesehatan hewan;
- m. membantu mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup akibat dari usaha dibidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- n. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Bina Produksi dan Tanaman Pangan dan Hortikultura :
 - 1. Seksi Pengembangan Produksi Padi;
 - 2. Seksi Pengembangan Produksi Palawija dan Hortikultura;
 - d. Bidang Bina Budidaya Peternakan dan Perikanan:
 - 1. Seksi Pengembangan Budidaya Ternak;
 - 2. Seksi Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - e. Bidang Perlindungan Tanaman dan Kesehatan Hewan :
 - 1. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Perlindungan Ternak, Ikan dan Kesmavet;
 - f. Bidang Bina Usaha dan Prasarana :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan produksi dan pemasaran, bimbingan dan pelatihan, penyuluhan sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian bagi koperasi, usaha kecil menengah, usaha simpan pinjam pola syariah, usaha sektor informal/tradisional dan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha perindustrian dan perdagangan serta melakukan pembinaan dan pengembangan di bidang penanaman modal berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
 - b. penyusunan program pembinaan koperasi, usaha kecil menengah, usaha simpan pinjam pola syariah, dan usaha kecil tradisional;
 - c. pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, usaha simpan pinjam pola syariah, perindustrian dan perdagangan;
 - d. perizinan dibidang koperasi, usaha simpan pinjam pola syariah, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal;
 - e. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas;
 - f. peningkatan promosi, publikasi, distribusi dan bina pasar;
 - g. penyediaan, penetapan, pengelolaan sarana prasarana dan lokasi usaha;
 - h. peningkatan mutu, desain, produksi, bahan dan fasilitas produksi;
 - i. penetapan badan hukum koperasi;
 - j. pemberian bantuan modal dan peralatan;
 - k. pembinaan terhadap pertumbuhan dan pengembangan usaha simpan pinjam pola syariah, usaha perindustrian dan perdagangan dalam dan luar negeri;
 - l. pengawasan mutu, penerapapan standar industri dan perdagangan;
 - m. pemeriksaan dan pengujian standar alat ukur (metrologi);
 - n. penyusunan rencana penanaman modal daerah dan pendayagunaan kekayaan dan usaha daerah;
 - o. promosi kepada calon investor;
 - p. pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga;
 - q. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha, Koperasi dan PKM;
 2. Seksi Kelembagaan dan Fasilitasi Pembiayaan;
 - d. Bidang Perindustrian :
 1. Seksi Bina Usaha Perindustrian;
 2. Seksi Pemasaran dan Pengawasan Industri;
 - e. Bidang Perdagangan :
 1. Bina Usaha Perdagangan, Promosi dan Pemasaran;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - f. Bidang Penanaman Modal :
 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perkebunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perkebunan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang tanaman perkebunan;
 - b. pembinaan, bimbingan, pengembangan usaha perkebunan;

- c. pemberian pelayanan perizinan atau rekomendasi di bidang perkebunan;
- d. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pengembangan agribisnis perkebunan;
- e. pengawasan pengelolaan dan peredaran pupuk pestisida dan obat-obat perkebunan;
- f. pengendalian atas usaha pencegahan dan perlindungan terhadap organisme pengganggu tanaman kebun;
- g. pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia di bidang perkebunan;
- h. pembinaan dan pengelolaan budi daya kebun dan perlindungan tanaman serta pemanfaatan teknologi perkebunan;
- i. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Pengelolaan Perkebunan :
 - 1. Seksi Budi Daya Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - d. Bidang Bina Usaha Perkebunan :
 - 1. Seksi Sumber Daya dan Perizinan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pemasaran;
 - e. Bidang Bina Produksi :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Perkebunan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Teknologi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dibidang kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
 - b. pemberian pelayanan perizinan atau rekomendasi dibidang kehutanan;
 - c. pengelolaan taman hutan raya;
 - d. penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan serta pengaturan hutan;
 - e. penyelenggaraan produksi pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan;
 - f. penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
 - g. pengawasan terhadap peredaran flora dan fauna termasuk penangkaran ke dan dari Kabupaten Dharmasraya;
 - h. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pengembangan dibidang kehutanan;
 - i. pengumpulan dan penelitian serta penyajian informasi dibidang kehutanan;
 - j. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan :
 1. Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Pemetaan Hutan;
 2. Seksi Tata Guna Hutan dan Pengukuhan Hutan;
 - d. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan :
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pengamanan Hutan;
 - e. Bidang Produksi dan Bina Usaha Hasil Hutan :
 1. Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Legalitas;
 2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Pungutan Iuran;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta kepariwisataan.
- (2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pembinaan, pengelolaan, pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta kepariwisataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta kepariwisataan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data, perencanaan, program, evaluasi dan pengembangan sistem perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta kepariwisataan;
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta kepariwisataan;
 - d. pemberian izin atau rekomendasi dibidang perhubungan dan kepariwisataan;
 - e. penetapan lokasi parkir di badan jalan dan di luar badan jalan;
 - f. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor;
 - g. penentuan tarif ekonomi untuk angkutan jalan dan penyeberangan;
 - h. penyusunan, penetapan, perencanaan jaringan angkutan jalan;
 - i. pemungutan retribusi pelayanan dibidang perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta kepariwisataan;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana dibidang perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta kepariwisataan;
 - k. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas operasional dibidang perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta kepariwisataan;
 - l. pembinaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan pemberdayaannya sebagai potensi pariwisata;
 - m. penyelenggaraan pemasaran, promosi, publikasi, pembinaan, hubungan kerja sama kelembagaan kepariwisataan regional dan internasional;
 - n. pembinaan dan pengembangan industri dan bisnis serta teknologi informasi kepariwisataan
 - o. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Perhubungan Darat :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan;
 - d. Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana :
 1. Seksi Perpajakan;
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Bidang Telekomunikasi :
 1. Seksi Pembinaan Telekomunikasi;
 2. Seksi Sarana Telekomunikasi;
 - f. Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya :
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Pengembangan Obyek Wisata dan Budaya;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertambangan dan energi
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dibidang pertambangan dan energi yang meliputi pemberian perizinan, perencanaan, pembinaan, penelitian, pengembangan, pemasaran, penertiban, pengendalian usaha pertambangan dan potensi air bawah tanah, bahan galian, ketenagalistrikan, migas dan energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- b. perencanaan, penyusunan program, pemantauan, pengawasan dan penertiban, pengendalian, pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, air bawah tanah, bahan galian, ketenagalistrikan, energi dan migas;
- c. inventarisasi, penyelidikan, analisa dan evaluasi, penyajian data serta pengembangan potensi geologi;
- d. pemberian izin atau rekomendasi dan pembinaan dibidang usaha pertambangan, air bawah tanah, bahan galian, ketenagalistrikan, energi, migas dan penggunaan genset yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. analisa laboratorium, kegiatan penelitian dan pengembangan potensi air bawah tanah, bahan galian, ketenagalistrikan, energi dan migas;
- b. pemantauan, pencacatan, pengawasan pelaksanaan sarana dan prasarana penyimpanan pemanfaatan air bawah tanah, pemasaran bahan galian, ketenagalistrikan, energi dan migas;
- c. konservasi dan pemanfaatan air bawah tanah, bahan galian serta melaksanakan pengembangan ketenagalistrikan, energi dan migas;
- d. pemungutan, pajak, iuran, konpensasi dan retribusi dibidang pertambangan, ketenagalistrikan, energi dan migas;
- e. penyuluhan usaha pertambangan, air bawah tanah, bahan galian, ketenagalistrikan, energi dan migas;
- f. pengelolaan dukungan teknis dan administratif.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral:
 1. Seksi Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Geologi dan Data Lingkungan;
 - d. Bidang Pertambangan Umum:
 1. Seksi Pengawasan Pertambangan;
 2. Seksi Pengusahaan dan Iuran Pertambangan;
 - e. Bidang Migas, Listrik, dan Pengembangan Energi:
 1. Seksi Pengusahaan Jasa Penunjang;
 2. Seksi Bimbingan Teknis;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan dan kepegawaian terhadap tenaga fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Urusan-urusan Pemerintah Daerah yang belum tertampung dalam lembaga-lembaga sebagaimana dalam keputusan ini dilaksanakan oleh unit-unit organisasi yang fungsinya serasi dan sejalan.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 37

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan Pejabat-pejabat lainnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Eselon dari pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dhamasraya dan dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang ada dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Juli 2005

Pj. BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

B A K R I

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Juli 2005
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Drs. SYAFRUDDIN. R
NIP. 050 022 295

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR : 7

